

PERANAN BADAN PENASIHATAN PEMBINAAN DAN PELESTARIAN  
PERKAWINAN (BP.4) DALAM PENYELESAIAN PERCERAIAN DI  
PENGADILAN AGAMA SURAKARTA  
( Studi di Kota Surakarta )



SKRIPSI

Disusun dan Diajukan Guna Melengkapi Tugas-Tugas dan Syarat Guna Mencapai  
Derajat Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Oleh :

**ANSORI**

N I M : C 100. 030. 040

N I R M : 03. 6.106. 01000. 5. 0040

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

2007

**PENGESAHAN**

**PERANAN BADAN PENASIHATAN PEMBINAAN DAN  
PELESTARIAN PERKAWINAN (BP.4) DALAM PENYELESAIAN  
PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA SURAKARTA  
( Studi di Kota Surakarta )**

Pembimbing I

Pemibimbing II

**( H. JOHANA YUSAK SH. M. Ag )**

**( S U P A R T O S H )**

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta

**( Dr. Aidul Fitriciada Azhari, SH. M.Hum )**

**HALAMAN PENGESAHAN**

Skripsi ini telah diterima dan disahkan oleh Dewan Penguji Skripsi  
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta

Hari :

Tanggal :

Dewan Penguji :

Ketua : H. JOHANA YUSAK, SH. M. Ag ( )

Sekretaris : SUPARTO, SH ( )

Anggota : A. RIDHO, SH ( )

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

( DR. AIDUL FITRICIADA. A, SH. M. Hum. )

## **HALAMAN PERSETUJUAN**

Skripsi ini disetujui untuk dipersembahkan dihadapan  
Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**( H. Johana Yusak, SH. M. Ag )**

**( Suparto, SH )**

## MOTTO

☆ Jadikanlah Sabar dan sholat sebagai penolongmu dan sesungguhnya yang demikian itu sangatlah berat kecuali orang-orang yang Khusu" dan bekerja keras yang akan mendapatkannya

( QS. Al-Baqarah : 45 ) ☆

☺ Hati, mata, jiwa dan raga merupakan kekuatan yang harus dirasakan dan dijaga so gunakanlah dengan sebaik-baiknya untuk menyembah sang halik serta dengan hubungan makhluk hidup yang ada disekitar kita ☺

☺ Life is strungle so must be spirit to get success inthis live no body get success be 4 them get feel 2 get success self ☺

( Penulis )

NO : ☎ TELP- 0271-639540 ☎ 085647440791

⇒alamat : jl. Gading wetan kmp. Menangan rt iii rw I  
joyosuran solo/surakarta Jawa tengah

## PERSEMBAHAN

*Skripsi ini*

*Penulis persembahkan*

*Kepada :*

1. *Allah SWT “ Rabby Semesta Alam ”*

*Yang telah menciptakanku dan memberiku Kesempatan untuk menikmati Kehidupan yang penuh warna warni.*

2. *Ayah dan Ibunda thanks so much do'a & dukungannya.*

*Selama ini.*

3. *Adik - Adikku.*
4. *The Big Familyku.*
5. *Almamaterku.*

## KATA PENGANTAR



*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas RahmatNya Penulis telah berhasil menyelesaikan skripsi ini dengan mengambil judul “ PERANAN BADAN PENASIHATAN PEMBINAAN DAN PELESTARIAN PERKAWINAN (BP4) DALAM PENYELESAIAN KASUS PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA (Studi Kasus di Kota Surakarta ) ”, sebagai syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan di bidang Hukum di Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Kami menyadari atas keterbatasan pengetahuan dan kemampuan yang penulis miliki ini tentunya. Oleh sebab itu penulis dalam menyusun skripsi ini dibantu dan dibimbing dari beberapa pihak, maka dengan penuh kerendahan hati, penulis ucapkan terima kasih kepada :

1. Allah SWT atas segala Ridho dan Magfiroh Rahmat-Nya.
2. Bapak DR. Aidul Fitriciada Ashari, SH. M. Hum. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
3. Bapak H. Johana Yusak, SH. M. Ag, selaku Pembimbing Pertama yang penuh bijaksana memberikan petunjuk dan bimbingan sehingga Skripsi ini dapat diselesaikan.

4. Bapak Suparto, SH, selaku Pembimbing Kedua yang telah memberikan pengarahan dan bimbingan dalam penulisan Skripsi ini.
5. Ibu Septarina, SH, selaku Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum ini dengan Sabarnya.
6. Seluruh Dosen Pengajar yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan selama penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum.
7. Bapak Drs. H. Muslim Umar, M.ag. selaku Kepala Pimpinan Seksi Urais BP4 Kota Surakarta, yang telah memberikan izin penelitian kepada penulis dalam rangka penyusunan Skripsi ini.
8. Ibu Panti Hartini, SH, selaku Sekertaris BP4 Kota Surakarta, yang telah memberikan informasi dan data penelitian.
9. Bapak dan Ibu tersayang yang telah memberikan dukungan, mencurahkan perhatian, tenaga dan selalu mendoakan dengan penuh kasih sayang yang tulus sepanjang masa.
10. **2 My Love Julieta (mimio)** thanks buat Lope, kasih sayangnya, waktunya, saat aku rapuh km selalu menyemangatiq karna ada kamu Hidup q lebih berarti...lebih Beatifully Thanks For All...Tahank U For Spirit that Given to Me...dan kata-kata Bijak *N* manja yang selalu ada buat aku...poko ke Lope U Dech 4ever !!!!
11. **Adik-Adik Q** Bobby-Kinol-Fadil *N* hadji\_gaul atau yang kerap disebut B.J.G..Terima kasih atas bantuane atas ngilangin semua virus computer dengan adanya kalian semua hidup lebih ringan dan berarti poko ke oke.....!!!!!!!



12. Anugerah yang paling-paling indah buatku sahabat-sahabatku, Wahyu 3in1 (Parto), deby, mindre, jegil, fauzan, Amir, simbah, cendol, agus, gundul, kopling Makaciiih atas maen **PS-an in TITAN** buat yang punya Ps-ane tangkyu yang telah diberi gratisan dan juga yang telah menemaniku Anytime-Any where....Hanya ini yang yang dapat aku katakan, tuk kalian semua yang terbaik maen PS- ane
13. For Anak2 **HFT** Fatih temanq yang telah kawin muda ma Tyas makacih atas dukungane,willy,pelo,naim,buldog,yusuf,anwar,oplet,edo,pitik,mega,bagas,iwan, daus,pakpeng dll. yang tidak bisa q sebut namane so sory thanks atas canda tawane in Warqun ayo nongkrong N qt teller lagiiaiiiiiiiiiii.pokoke hiduop fpenuh tceriaaaaaaaaaaaaaaa.
14. Anak2 **Grudugan Futsal 03** : parto, betet, deby, amir, amar, jegil, fahrul (encik), bimbim, wisnu, danang, pentil, kepet, yudi, atut, helan, sigit, chandra, peko',gempil, rama, cero, n temen chatting dinar, indah, weny, rinda, nanis, dian, viena, rini, ike, itie, ika, ratna, Ayo Kapan futsal n Rock N Roll lagi
15. Sahabat-sahabat Yang kenal ma aku dijalan yang turut mendoakan mboh itu sapa makaciiiiiiiiiih atas basa-basinya. Buat anak **pratama mulia** arifah, tatik, titin, evi'mumun, tante, tina, yani, fitri endut, tyas : kalian semua teman yang baik n kmayu-kmayu hehe.....
16. Buat sepupuku, nurul, uswatun, dian, arif, rafi n **The Big Family Habibi** (Alm) Thanks buat dukungannya kalian lutcu-lutcu so Gokil Abis....kapan ke Madura lagi nieh...!! Untuk mancing di tambak lagi he..he..

17. Buat **AD 3559 KS** makacih yang udah nganter Aku kmana2 dari yang Urusan cewek, pekerjaan, maen, nongkrong, dari yang nyebelin sampek yang nyenengin pokoke jasamu tiada terkira **Bravo 4 U Vega**.
18. Thanks **4 anak2 Madura** : faisol, fauzi, farida, aisyah, saleh, samin, syafii, yang ude ngasih cemangat n tak ktinggalan Pakde q rama turi, paman Budin, n yang lupa q sebut juga makacihhh atas doanya amin!!!
19. Buat '**RED HOUSE**' nya UMS n para staf2nya juga **KOPMA** nya Hukum n pegawainya yang menjadi tempat untuk cuci mata n tempat ngumpul bareng pokoke paliiiiing enak sak dunia.
20. Buat temenq angkatan '02 Fajar wulan anggreini, jamiana, megawati, sari pamitkatsih, leonk in the genk tanks ya atas pengarahan Skripsine.
21. Buat **The Big Family Q** thanks 4 the spirit given tome I think just like that my mind, pray me 4 to be some body success inthis world Sukron jezila banget.
21. Temen-temen Fakultas Hukum UMS Angkatan 2003-2007 dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu...pokoke tang- u every day in ngalaba.

Besar harapan penulis semoga hasil yang sangat sederhana ini dapat bermanfaat bagi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta khususnya dan para pembaca umumnya.

*Wassalamu'alaikum wr.wb.*

Penulis

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
MOTTO .....	iv
PERSEMBAHAN .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI .....	x
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pembatasan Masalah.....	8
C. Perumusan Masalah.....	8
D. Tujuan Penelitian.....	9
E. Manfaat Penelitian.....	9
F. Metode Penelitian.....	10
G. Sistematika Skripsi.....	15
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan.....	18
1. Pengertian Perkawinan.....	18
2. Tata Cara Perkawinan dan Syarat Syahnya Perkawinan	23

	3. Hak dan Kewajiban Suami-Isteri dalam Perkawinan.....	26
	4. Tujuan Perkawinan.....	30
	5. Sebab-Sebab Putusnya Perkawinan Menurut Hukum Islam.....	35
	6. Sebab-Sebab Putusnya Perkawinan Meurut Undang- Undang Perkawinan No .1 Tahun 1974.....	42
BAB II.	B. Tinjauan Umum Tentang BP.4.....	46
	1. Sejarah Lahirnya BP.4 .....	46
	2. Tujuan Dari BP.4.....	50
	3. Usaha-Usaha Dari BP.4 .....	53
BAB III	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
	A. Hasil Penelitian.....	56
	1. Pelaksanaan dan Peranan BP.4 Kota Surakarta.....	63
	2. Permasalahan yang di hadapi klien di BP.4 dalam menyelsaikan kasus perceraian serta cara mengatasinya	58
	3. Hambatan - hambatan yang di alami BP.4 dalam melaksanakan perannya atas penyelesaian perceraian di Pengadilan Agama.....	60
	B. PEMBAHASAN	
	1. Pelaksanaan dan Peranan BP.4 Kota Surakarta.....	62
	2. Permasalahan yang di hadapi klien di BP.4 dalam menyelsaikan kasus perceraian serta cara mengatasinya	66

3. Hambatan - hambatan yang di alami BP.4 dalam melaksanakan perannya atas penyelesaian perceraian di Pengadilan Agama.....	71
BAB IV. PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	76
B. Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA.....	80
LAMPIRAN	

## ABTRAKSI

### A. LATAR BELAKANG

Tuhan telah menciptakan makhluknya berpasang-psangan, menjadikan manusia laki-laki dan perempuan, menjadikannya hewan jantan dan betina begitu pula tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya. Hikmahnya ialah supaya manusia itu hidup berpasang-pasangan, hidup dua sejoli, hidup suami istri, membangun rumah tangga yang damai dan teratur untuk itu haruslah diadakan ikatan dan pertalian yang kokoh dan jauh dari perceraian, dan ikatan itu adalah perkawinan. Perkawinan menurut pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk mewujudkan dan membentuk keluarga ( rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa.

Apabila terjadi perselisihan antara suami isteri sehingga terjadinya ketidak sedapan didalam berumah tangga, maka perlu diketahui terlebih dahulu siapa diantara kedua suami isteri itu yang menjadi sebab timbulnya perselisihan itu, dalam keadaan ini Islam menetapkan :

1. Menyerahkan usaha perdamaian kepada kedua suami isteri itu sendiri :

“ Wanita-wanita yang kamu khawatir nusyuznya, maka nasihatilah mereka dan pisahkan dirimu dari tempat tidur mereka, dan pukullah mereka kemudian jika dia mentaatimu, maka janganlah kamu mencari cari jalan untuk menyusahkan sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar ”

Al-Qur'an (Surat 4, An-Nisa' Ayat:127)

2. Menyerahkan usaha perdamaian kepada juru damai :

“ Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam (juru damai) dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufiq kepada suami isteri itu.sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha mengenal”.

Lembaga penasehatan perkawinan (Marriage Conceling Institution) baik yang dilaksanakan perorangan maupun kelompok muncul sebagai reaksi positif yang nyata atas fenomena ini. lembaga inilah yang merupakan embrio bagi lahirnya Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP.4) hal ini ditegaskan dalam alinea 4 Anggaran Dasar BP.4 yang disahkan dengan keputusan menteri Agama Nomor 10 tahun 1992: Melalui Keputusan Menteri Agama Nomor 85 tahun 1961. kemudian berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 30 tahun 1977 tentang Penegasan Pengakuan BP4 sebagai satu-satunya badan penunjang sebagian tugas Departement Agama dalam bidang Penasehatan, Perkawinan, Perselisihan, rumah Tangga dan Perceraian, maka kepanjangan BP.4 menjadi Badan Penasehatan Perkawinan Perselisihan dan Perceraian (Hasil-Hasil MUNAS IX dan MUKERNAS VI tanggal 6-7 januari 1992, BP4 Pusat), dan berdasarkan Keputusan Menteri Agama No.541 tahun 1998 kepanjangan BP4 berubah menjadi Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan.

Untuk mencapai tujuan itu dalam pasal 4 Anggaran Dasarnya BP.4 mempunyai usaha-usaha sebagai berikut :

1. Memberikan nasehat dan penerangan mengenai nikah, talak, cerai, dan rujuk kepada yang akan melakukannya baik pereorangan maupun kelompok.
2. Mencegah terjadinya perceraian (cerai talak atau cerai gugat) sewenang wenang poligami yang tidak bertanggung jawab, perkawinan dibawah umur dan perkawinan dibawah tangan.
3. Memberikan bantuan dalam mengatasi masalah perkawinan, kelurga dan perselisihan rumah tangga.
4. Memberikan bimbingan dan penyuluhan undang-undang perkawinan perkawinan dan hukum munakahat.
5. Bekerjasama dengan instansi, lembaga dan organisasi yang memiliki kesamaan tujuan baik di dalam maupun luar negeri.
6. Menerbitkan majalah, buku, brosur dan dan penerbitan lainnya.
7. Menyelenggarakan kursus, penataran, diskusi, dan kegiatan lain sejenis
8. Meningkatkan penghayatan dan pengamalan ajaran Islam dalam rangka membina keluarga(rumah tangga) sehat, sejahtera dan bahagia.
9. Meningkatkan pelaksanaan pedoman penghayatan dan pengamalan pancasila (P4) dalam keluarga.
10. Berperan secara aktif dalam kegiatan lintas sektoral yang bertujuan membina keluarga (rumah tngga) sehat, sejahtera dan bahagia.

11. Usaha lain yang dipandang bermanfaat bagi kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga (rumah tangga).

## **B. PEMBATASAN MASALAH**

Dalam penulisan skripsi ini agar tidak terjadi kerancuan dan untuk menghindarkan penyimpangan dari pokok permasalahan yang akan diteliti maka penulis perlu membatasi permasalahan agar tidak meluasnya penafsiran, oleh karena itu dalam penelitian ini penulis hanya akan meneliti usaha dan peranan Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP.4) dalam penyelesaian kasus perceraian di Pengadilan Agama.

## **C. PERUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimanakah pelaksanaan dan peranan badan penasihatian pembinaan dan pelestarian perkawinan (BP.4) dalam menyelesaikan kasus perceraian di Pengadilan Agama kota Surakarta?
2. Bagaimanakah Permasalahan yang dihadapi klien di BP.4 dalam menyelesaikan kasus perceraian serta cara mengatasinya?
- 3 . Hambatan-hambatan apakah yang di alami BP.4 dalam melaksanakan perannya atas penyelesaian kasus perceraian di Pengadilan Agama dan bagaimanakah penyelesaiannya?

## **D. TUJUAN PENELITIAN**

1. Mengetahui pelaksanaan dan peran BP.4 dalam menyelesaikan kasus perceraian di Pengadilan Agama kota Surakarta.
2. Mengetahui permasalahan yang dihadapi BP.4 dalam menyelesaikan proses kasus perceraian serta cara mengatasinya?
3. Mengetahui hambatan-hambatan yuridis maupun non yuridis yang di alami BP.4 dalam melaksanakan perannya pada penyelesaian perceraian di kota Pengadilan Agama Kota Surakarta?

## **E. MANFAAT PENELITIAN**

1. Manfaat Teoritis



Dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dan memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu hukum Islam dan hukum acara peradilan agama khususnya badan penasihat pembinaan dan pelestarian perkawinan (BP.4) dalam melaksanakan perannya di dalam menangani perceraian sekaligus upaya memperkaya teori keputusan hukum.

## 2. Manfaat Praktis

Untuk memperoleh data yang berkenaan dengan obyek yang diteliti yang kemudian akan dituangkan dalam suatu karya tulis pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta dan masukan ilmu bagi pembaca yang ingin mendalami hal-hal yang berkaitan dengan proses perceraian Sebagai bahan pertimbangan dalam upaya pemecahan masalah yang di hadapi oleh BP.4 maupun aparat Pengadilan Agama dalam penyelesaian kasus perceraian

## **F. METODE PENELITIAN**

### 1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan adalah suatu pola pemikiran secara ilmiah dalam suatu penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Sosiologis yaitu suatu penelitian yang didasarkan pada suatu ketentuan hukum dan fenomena atau kenyataan yang terjadi dilapangan sehingga dapat diketahui legalitas hukum dalam perjanjian serta dalam prakteknya sesuai dengan yang terjadi sebenarnya

### 2. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif kualitatif, yaitu prosedur pemecahan masalah yang sedang diteliti dengan menggambarkan dan melukiskan keadaan obyektif pada saat-saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak dan sebagaimana adanya, penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara lengkap ciri-ciri suatu keadaan, prilaku pribadi dan prilaku kelompok, serta untuk menentukan frekuensi suatu gejala, penelitian dilakukan tanpa didahului hipotesis.

### 3. Jenis Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

#### a. Sumber data Primer

Data ini diperoleh dari lokasi penelitian yaitu di Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP.4) serta Pengadilan Agama kota Surakarta, yang secara langsung melalui penelitian lapangan atau berasal dari sumber data yang utama.

#### b. Sumber data Sekunder

Data ini diperoleh dari berbagai literatur, arsip, hasil penelitian, dan studi pustaka yang ada kaitannya dengan permasalahan yang akan diteliti.

### 4. Metode Pengumpulan Data

#### a. Studi Pustaka

Yaitu dengan jalan mempelajari buku-buku kepustakaan yang obyektif dan sistematis terhadap dalil-dalil atau teori-teori hukum, untuk memperoleh data sekunder dilakukan dengan cara mempelajari, membaca, mengutip dari buku-buku literature, arsip, peraturan perundang-undangan yang ada hubungannya dengan materi skripsi.

#### b. Pengamatan (Observasi)

yaitu merupakan pengamatan secara langsung terhadap obyek yang akan diteliti serta mencatat secara sistematis hal-hal yang berkaitan dengan pemeriksaan dan putusan dalam suatu sidang, sehingga dengan cara ini peneliti dapat mengetahui sebanyak mungkin tentang keadaan data di BP.4 dan Pengadilan Agama Surakarta.

#### c. Wawancara (interview)

Yaitu merupakan hal penting untuk memperoleh data primer, dalam wawancara ini penyusun akan menanyakan hal-hal yang diperlukan untuk memperoleh data kepada para pihak-pihak yang berkompeten dengan penulisan ini yakni pengurus BP.4 Kota Surakarta serta aparat Pengadilan

Agama Surakarta dan para pihak yang akan cerai berkaitan dengan kasus yang penyusun teliti.

#### 5. Teknik Analisa Data

Penulis memperoleh data-data berupa keterangan dan informasi serta fakta-fakta dari responden baik lisan maupun tertulis dikumpulkan. Selanjutnya dicari hubungannya dengan peraturan hukum yang ada kemudian disusun secara sistematis, logis dan yuridis. dalam analisis data ini penulis menggunakan metode analisis kualitatif. Dalam metode analisis kualitatif ini dilakukan dengan mengumpulkan data-datanya yang diperoleh dan dihubungkan dengan literatur yang ada atau teori-teori yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Dalam menganalisis data-data yang ada kemudian dicari pemecahannya yang pada akhirnya akan ditentukan kesimpulan untuk menentukan hasil akhir dari penelitian tersebut.

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

### **G. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan**

Perkawinan sebagai bagian dari kehidupan manusia merupakan suatu peristiwa yang mempunyai arti penting, sebab dalam perkawinan ada suatu ikatan antara pria dan wanita sebagai suami isetri untuk hidup bersama yang bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal.perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang hidup bersama dan tujuannya membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan, serta mencegah perzinahan dan menjaga ketentraman jiwa atau batin.

#### 1. Tata Cara Perkawinan dan Syarat Syahnya Perkawinan

Peminangan ini dapat ditujukan langsung kepada perempuan yang di ingini atau tidak langsung melalui orang tuanya atau walinya. Meminang tersebut

dibolehkan dalam Islam terhadap kepada gadis dan terhadap janda yang telah habis iddahnya.

Menurut ajaran Islam perkawinan adalah satu aqad nikah. Adapun syarat-syarat sahnya pernikahan adalah sebagai berikut :

- a. Persetujuan kedua belah pihak dan bagi orang yang belum dewasa persetujuan antara kedua orang tua.
- b. Harus ada Saksi, sekurang kurangnya dua orang saksi.
- c. Harus ada wali. Ditinjau dari kemasyarakatan wali merupakan pelindung dari keluarga yang melepaskan anak gadis mereka untuk dimiliki oleh seorang laki-laki sebagai suaminya. Secara hukum memang semestinya ada wali bagi orang-orang yang belum baliqh.
- d. Adanya mahar atau mas-kawin. Mahar merupakan hak bagi perempuan dimana dapat meminta apa yang dikehendaknya dan dapat pula membebaskannya. Al-qur'an tidak mengatakan sesuatu ukuran mengenai mahar dengan pasti, tetapi dengan kata-kata bilma'ruf (menurut kepatutan yang adil), mahar yang menjadi hak si istri ini akan di dapat setelah kawin di tetapkan.
- e. Adanya Ijab-Kabul. Pada umumnya sebelum melakukan ijab Kabul disampaikan khutbah nikah, sehingga sifat perkawinan nampak agung dan suci.

Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974, Syarat-syarat sahnya Perkawinan di atur dalam pasal 6 sampai pasal 11. berbunyi :

- 1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai;
- 2) untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat ijin kedua orang tua ;
- 3) Dalam hal salah seorang dari orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin yang dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya;
- 4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka ijin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- 5) Dalam hal perperbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat 2, 3 dan 4 pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan ijin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat 2, 3, dan 4 pasal ini.

- 6) Ketentuan tersebut ayat 1 sampai dengan ayat 5 pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

## 2. Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Perkawinan

Islam disini menjelaskan hak dan kewajiban suami memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya, hak untuk dihormati dan hak untuk memiliki harta benda dan hendaklah memberikan nafkah harta benda yang telah di berikan Allah SWT dalam firmanNya di (Surat 2, Al-Baqarah ayat : 233).

“ Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyesuaiannya. Dan kewajiban ayah memberikan makan dan pakaian kepada ibu dengan cara yang ma’ruf. Tidaklah berarti seorang diri, kecuali menurut usahanya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya, dan seorang ayah karena anaknya dan warispun berkewajiban demikian ”.

Hak dan kewajiban suami–isteri sama-sama memikul kewajiban yang luhur berdasarkan pada cinta kasih sayang dan rasa kebersamaan untuk menegakkan rumah tangga, hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.

Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yang diaturnya pada Bab VI menyebutkan hak dan kewajiban suami isteri adalah :

- a) Suami isteri harus satu sama lain saling mencintai, tolong menolong, saling menghargai dan sebagainya untuk menegakkan rumah tangga dan menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat (pasal 30 dan 33).
- b) Seimbang dalam kehidupan rumah tangga, dalam masyarakat dan melakukan perbuatan hukum serta menentukan tempat kediamannya (pasal 31 ayat 32).
- c) Suami sebagai kepala keluarga dan isteri sebagai ibu rumah tangga (pasal 31 dan pasal 3).
- d) -Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai, dengan kemampuannya.  
-Isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.  
-Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.

## 3. Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan dalam Undang-undang perkawinan dapat diketahui dari ketentuan beberapa pasal dan penjelasan umumnya. Di dalam pasal 1 Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, tujuan perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.

4. Sebab–Sebab Putusnya Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Sebab-sebab putusnya perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974.

Putusnya perkawinan karena perceraian menurut Hukum Islam dikenal dengan empat (4) macam : a. Talak b. Khulu’ c. Taklik’ d. Fasakh

Menurut undang-undang No. 1/ 1974 dengan berdasar kepada pasal 38, bahwa yang menjadi sebab putusnya suatu perkawinan adalah kematian, perceraian dan atas keputusan Pengadilan akibat dari putusnya perkawinan itu mencakup beberapa hal ialah :

- a. Akibatnya putusnya perkawinan yang disebabkan oleh kematian. Hal ini terjadi bila salah satu dari seorang suami isteri atau keduanya meninggal dunia, maka dengan sendirinya perkawinan putus. Tapi harta warisan dibagi menurut hukum warisan dari agamanya dan anak-anak diasuh menurut hukum perwalian.
- b. Akibat dari putusan perkawinan yang di sebabkan suatu perceraian. Dalam pasal 39 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan. Di sini yang di maksud dengan pengadilan yaitu Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang bukan beragama Islam. Sedangkan akibat perceraian itu menimpa pada pihak suami isteri, pihak anak-anak serta pihak ketiga. Akibat terhadap suami isteri setelah perkawinan putus karena cerai maka masing-masing suami isteri bebas untuk kawin lagi, dengan ketentuan bahwa bekas isteri harus memperhatikan waktu tunggu. Terhadap harta bersama diatur menurut hukum agama masing-masing pihak
- c. Akibat putusnya perkawinan berdasarkan keputusan pengadilan. Berdasarkan Undang-undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 38 tidak mengatur tentang

keputusan pengadilan lebih lanjut, maka yang dipakai berdasarkan pasal 66 Undang-undang No. 1 Tahun 1974. jadi kembali pada ketentuan yang lama.

#### **H. Tinjauan Umum Tentang Badan Penasihat dan Pembinaan Pelestarian perkawinan (BP.4) dari sejarah, tujuan, dan usaha-usaha dari BP.4**

Lahirnya Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kota Surakarta tidak dapat dipisahkan dari sejarah kelahiran lembaga penasehatan perkawinan pada umumnya, yang pada hakekatnya didorong oleh adanya suatu upaya agar perkawinan benar-benar mampu mewujudkan rumah tangga bahagia sejahtera sebagai wujud semakin tinggi dan meningkatnya nilai atau mutu perkawinan. Paling tidak ada 3 (tiga) alasan yang mendorong berdirinya BP4 yaitu : tingginya angka perceraian, banyaknya perkawinan di bawah umur dan praktek poligami yang “tidak sehat”. Adapun tujuan BP.4 dapat diketahui pada Anggaran Dasar BP.4 Pasal 4 yang pada intinya yaitu sebagai berikut :

1. Memberikan nasehat dan penerangan mengenai nikah, talak, cerai dan rujuk kepada yang akan melakukannya baik perorangan maupun kelompok.
2. Mencegah terjadinya perceraian ( cerai talak atau cerai gugat ) sewenang-wenangan poligami yang tidak bertanggung jawab, perkawinan dibawah umur dan perkawinan dibawah tangan.
3. Memberikan bantuan dalam mengatasi masalah perkawinan, keluarga dan perselisihan rumah tangga.
4. Memberikan bimbingan dan penyuluhan Undang-Undang Perkawinan dan hukum munakahat.
5. Bekerjasama dengan dengan instansi lembaga dan organisasi yang memiliki kesamaan tujuan baik dalam maupun di luar negeri.
6. Menerbitkan majalah, buku, brosur dan penerbitan lain.
7. Menyelenggarakan kursus, penataran, diskusi, seminar dan kegiatan sejenis.
8. Meningkatkan penghayatan dan pengamalan ajaran Islam dalam rangka membina keluarga (rumah tangga) sehat, bahagia dan sejahtera.
9. Meningkatkan pelaksanaan Pedoman Penghayatan Pengamalan Pancasila (P4) dalam keluarga.
10. Berperan serta aktif dalam kegiatan lintas sektoral yang bertujuan membina keluarga (rumah tangga) sehat, bahagia dan sejahtera.
11. Usaha lain yang dipandang bermanfaat bagi kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga (rumah tangga).

BP.4 Kota Surakarta melaksanakan serangkaian usaha dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan berumah tangga. Usaha yang dilaksanakan BP.4 bukan saja bersifat represif terhadap pasangan suami istri yang sedang berselisih, tetapi juga bersifat preventif baik ditujukan kepada remaja atau pelajar, calon pengantin, Ibu rumah tangga, termasuk kelompok profesi, dan organisasi atau perkumpulan-perkumpulan, untuk kegiatan ini dilakukan dengan baik secara mandiri oleh BP.4 maupun bekerja sama dengan lembaga atau instansi terkait, dengan harapan agar “pesan” yang disampaikan BP.4 dapat mencapai sasaran dengan tepat, baik dari segi substansi materi, cara/teknis penyampaian maupun obyek yang menjadi sasaran. Adapun bentuk usaha yang dilakukan adalah beraneka macam antara lain : ceramah umum, penataran atau pendidikan dan latihan, konsultasi personal, pemil ibu teladan, penerbitan majalah atau buku/brosur dan bentuk-bentuk lain yang bersifat kondisional.

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **I. Pelaksanaan dan Peranan Badan Penasihat Pembinaan Pelestarian Perkawinan (BP.4) Kota Surakarta**

BP.4 Kota Surakarta dalam melaksanakan penasihat pembinaaan dilakukan sebelum terjadinya perkawinan, dalam pelaksanaan suskatin (susunan calon pengantin) yang diadakan di KUA-KUA Kecamatan di 5 (lima) KUA sekota Surakarta. Kegiatan ini dapat dilaksanakan secara rutin 5 (lima) kali dalam satu bulan, setiap satu bulan sekali dengan mengumpulkan 20 pasangan suami-isteri, BP.4 Kota Surakarta dapat melayani kliennya 2 (dua) kali dalam satu minggu yaitu pada hari selasa dan sabtu pada jam kerja.

Dalam hal Peranannya BP.4 Kota Surakarta adalah memberi penasihat pada keluarga yang sedang dirundung masalah memberi solusi dan mempersatukan



kembali keluarga yang bermasalah untuk bisa jadi lebih baik kembali tapi semuanya tergantung pada yang bersangkutan.

**J. Permasalahan yang di hadapi klien di Badan Penasihatn Pembinaan Pelestarian Perkawinan (BP.4) serta faktor dari perceraian**

permasalahan yang dihadapi klien sampai terjadi perceraian dalam bahtera rumah tangga adalah :a. Masalah ekonomi b. Adanya Perselingkuhan c. Adanya campur tangan orang tua/saudara d. Perkawinan yang dilaksanakan kurang cukup umur (masih kecil) e. Suami pemabok (ringan tangan) dan sering berbuat kasar f. Isteri tidak bisa mengelola keuangan (pemboros) g. Suami/Isteri tidak bertanggung jawab (mengabaikan tugas keluarga) h. Tidak mempunyai keturunan (mandul) i. Percekcokan terus-menerus didalam keluarga.

BP.4 Kotamadya Surakarta dalam membantu memberikan bimbingan penyuluhan terhadap masyarakat membuat korp penasihatn antara lain :

1. Korp Penasihatn perkawinan
2. Korp Penasihatn perselisihan rumah tangga dan
3. Korp Penasihatn perceraian.

**K. Hambatan-hambatan yang di alami BP.4 dalam melaksanakan perannya atas penyelesaian perceraian terhadap pasangan suami-isteri di Pengadilan Agama**

Hambatan dari BP.4 dalam menangani persoalan pasangan suami-isteri adalah pihak-pihak yang mempunyai permasalahan sudah tidak dapat dipersatukan kembali dan tidak menghiraukan permasalahan perkawinannya lagi yang sedang dipermasalahkan untuk datang ke BP.4 Kota surakarta.dan juga Pasangan Suami-isteri yang bermasalah tidak datang kembali ke BP.4 Kota Surakarta, ketidak datangnya karena sudah rukun kembali atau masalahnya sudah tidak bisa terselesaikan lagi dengan kata perceraianlah yang ditempuhnya.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **L. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

Untuk menjaga kekuasaan Badan Peradilan yang merdeka maka peranan BP.4 Kota Surakarta dalam penyelesaian kasus perceraian di Pengadilan Agama Surakarta, adalah mengadakan penasihatannya terlebih dahulu bagi kedua belah pihak yang bersengketa untuk mengupayakan perdamaian ataupun ingin melakukan gugatan perceraian, setelah ada permintaan tertulis dari Pengadilan Agama dan BP.4 disini mengirimkan hasil penasihatannya tersebut secara tertulis kepada Pengadilan Agama.

Dikhususkan bagi pasangan PNS (Pegawai Negeri Sipil) ataupun TNI (Tentara Nasional Indonesia) atau dari salah satunya (suami-isteri) yang akan bercerai ke Pengadilan Agama, maka harus ada ijin dari atasannya. Dalam mengajukan gugatan perceraian, ijin tersebut akan diberikan manakala sudah ada surat rekomendasi dari BP.4 Kota Surakarta yang didasarkan pada kesimpulan hasil konsultasi dan Penasihatannya yang di berikan oleh BP.4 sebelum ke Pengadilan Agama.

Pasangan suami-isteri yang mempunyai permasalahan perceraian sudah tidak dapat dipersatukan lagi dan perceraianlah yang menjadi jalan terbaik antara pasangan suami-isteri yang mengalami problema perceraian didalam rumah tangganya, dan yang menjadi inti permasalahannya adalah pasangan suami-isteri tersebut tidak lagi menghiraukan permasalahan perdamaian melainkan menginginkan perceraian dan BP.4 juualah yang menjadi tempat penasihatannya perselisihan perkawinan sebelum perceraian terjadi di Pengadilan Agama BP.4 siap membuka konsultasi dari pihak suami-isteri yang mempunyai permasalahan keluarga biarpun sesulit apapun itu permasalahannya tetap selalu dibantu untuk dicarikan solusinya.

**M. Saran**

Supaya lebih meningkatkan koordinasi antara pihak dalam hal ini aparat-aparat yang ada kaitannya dengan pelaksanaan dan peranan BP.4 yang mana diharapkan turut sertanya dalam pembinaan pelestarian penasihatan perkawinan terhadap pasangan suami-isteri (klien) yang akan melakukan suatu Conselling penasihatan perkawinan dimana sedang mengalami permasalahan keluarga.

Hendaknya pihak BP.4 dalam mengadakan penyuluhan terhadap masyarakat di kecamatan-kecamatan lebih digiatkan lagi supaya kesadaran masyarakat akan pentingnya BP.4 dalam penyelesaian problematika berumah tangga sangatlah penting dan lebih bermanfaat di dalam kehidupan sehari-hari dan seterusnya.